



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA  
KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban serta terkendalinya pengelolaan Asrama Mahasiswa Kabupaten Tapin yang berdaya guna dan hasil guna sesuai fungsinya, maka dipandang perlu mengatur Tata Tertib Penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Asrama adalah Asrama Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tapin.

**BAB II**  
**PENGHUNI ASRAMA**

**Pasal 2**

Yang berhak untuk dapat tinggal di Asrama adalah Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tapin dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin.

**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan tinggal di Asrama dengan memperhatikan Rekomendasi dari Pengurus Kerukunan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Tapin (K2PMT) Konsulat setempat.
- (2) Persetujuan tinggal di Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangannya didelegasikan Kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

**Pasal 4**

Yang dapat diterima sebagai Penghuni Asrama adalah Mahasiswa/Mahasiswa Tugas Belajar pada semua jurusan Perguruan Tinggi atau Akademi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi atau Akademi yang bersangkutan atau keterangan lainnya.



### **Pasal 5**

Mahasiswa yang dapat tinggal di Asrama adalah :

- a. Mahasiswa Program S1, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. yang masuk mulai Semester I paling lama 5 (lima) tahun;
  2. untuk yang masuk Semester II paling lama 4,5 tahun (empat tahun enam bulan);
  3. untuk yang masuk Semester III paling lama 4 (empat) tahun;
  4. untuk yang masuk Semester IV paling lama 3,5 tahun (tiga tahun enam bulan);
  5. untuk yang masuk mulai Semester V paling lama 3 (tiga) tahun;
  6. untuk yang masuk mulai Semester VI paling lama 2,5 tahun (dua tahun enam bulan); dan
  7. untuk yang masuk mulai Semester VII paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Mahasiswa Program S2/D3/D2, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. untuk Mahasiswa Program S2/D2 paling lama 2 (dua) tahun; dan
  2. untuk Mahasiswa Program D3 paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 6**

Penghuni Asrama tidak diperkenankan membawa anggota keluarganya.

## **BAB III**

### **PENGURUS ASRAMA**

#### **Pasal 7**

Pengurus Asrama diangkat dan dipilih dari Anggota dan oleh Anggota Penghuni Asrama pada setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diangkat dan dipilih kembali pada tahun berikutnya dengan memberikan Laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Pengurus Asrama**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Asrama berhak untuk :
  - a. menerima Calon Penghuni Asrama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5; dan
  - b. menolak Calon Penghuni Asrama apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

- (2) Pengurus Asrama berhak untuk menyusun Peraturan Asrama yang berkenaan dengan Disiplin, Kesejahteraan Anggota, Kebersihan Lingkungan, Perlengkapan Asrama, Tamu, Keamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan Penghuni Asrama yang disetujui oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (3) Pengurus Asrama berhak untuk mengeluarkan Anggota Penghuni Asrama apabila :
  - a. tidak mematuhi Peraturan Tata Tertib atau Peraturan Asrama berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - b. tamat/berhenti belajar;
  - c. melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
  - d. melakukan hal-hal tercela yang dapat merugikan nama baik Asrama dan Pemerintah Daerah baik di luar maupun di dalam Asrama.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Pengurus Asrama**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurus Asrama berkewajiban untuk memberikan Laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal :
  - a. penggantian Pengurus Asrama dari yang lama kepada yang baru;
  - b. anggota penghuni Asrama yang telah selesai belajar/tamat atau karena sesuatu hal berhenti dari belajar; dan/atau
  - c. jumlah anggota penghuni Asrama yang baru atau yang meninggalkan Asrama setiap akhir tahun.
- (2) Bersama-sama dengan anggota penghuni Asrama, maka Pengurus Asrama berkewajiban menjaga nama baik Asrama dan Pemerintah Daerah didalam tindakan dan perbuatan di luar dan di dalam lingkungan Asrama.
- (3) Penghuni Asrama Mahasiswa disamping sebagai anggota Asrama juga sebagai agen dari Daerah dalam rangka menyampaikan informasi yang berkenaan dengan perkuliahan calon Mahasiswa dari Kabupaten Tapin.

24

**BAB IV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan pengadaan, administrasi aset, pemanfaatan, dan pemeliharaan yang berkaitan dengan Asrama Mahasiswa dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam hal pembinaan Sumber Daya Manusia Pengurus Asrama dan Penghuni Asrama Mahasiswa dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan terhadap Penghuni Asrama, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah berhak mengeluarkan Anggota Penghuni Asrama apabila Pengurus Asrama tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 11**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pengurus Kerukunan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Tapin (K2PMT) Konsulat setempat dan tokoh masyarakat orang banjar yang diusulkan oleh Pengurus Asrama, serta secara berkala setiap 6 (enam) bulan melapor Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan Asrama seperti listrik, PDAM/Ledeng, telepon, PBB, dan lain-lain yang mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

a 7

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 08 Februari 2017

 **BUPATI TAPIN,**  
  
 **M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 08 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 05